

SKRIPSI

**KLAUSULA MORAL DALAM KONTRAK ATLET *ESPORTS* DAN
AKIBAT HUKUMNYA**



OLEH:

**ANNISA AMALIA RAHMADIANTI
NIM. 031711133091**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

**KLAUSULA MORAL DALAM KONTRAK ATLET ESPORTS
DAN AKIBAT HUKUMNYA**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar

Sarjana Hukum

DOSEN PEMBIMBING



Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn.
NIP. 198401052014041003

PENYUSUN



Annisa Amalia Rahmadiani
NIM. 031711133091

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim

Penguji pada Tanggal 21 Januari 2022

Tim Penguji Skripsi :

Ketua : Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M.

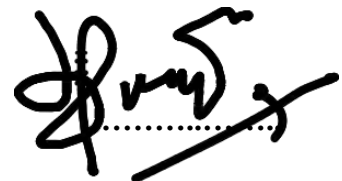


Anggota : 1. Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn.



2. Dr. Bambang Sugeng Ariadi

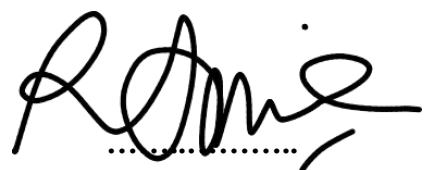
Subagyo, S.H., M.H



3. Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M



4. Rizky Amalia, S.H., M.H



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Amalia Rahmadiani

NIM : 031711133091

Bidang Minat : Hukum Bisnis

Judul Skripsi : **KLAUSULA MORAL DALAM KONTRAK ATLET**

ESPORTS DAN AKIBAT HUKUMNYA

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 5 Mei 2022



Annisa Amalia Rahmadiani

NIM 031711133091

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena atas karunia dan anugerahNya, saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul: **“KLAUSULA MORAL DALAM KONTRAK ATLET ESPORT DAN AKIBAT HUKUMNYA”** dengan baik. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Penyelesaian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena kurangnya pengetahuan dan keterbatasan kemampuan penulis, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran bagi perbaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa bantuan, bimbingan serta dukungan moral dari berbagai pihak, maka penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kemudahan dan rezekiNya sehingga atas kuasaNya penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi yaitu Ibu Ranti Nursukma Handayani dan Bapak Edy Torana yang telah ikhlas memberikan dukungan, membimbing, selalu mendoakan penulis pada setiap kesempatan, dan memberikan banyak sekali pengorbanan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
3. Saudara kandung penulis yaitu Rahman Maulana yang telah mendukung dan memotivasi penulis untuk selalu semangat dalam menulis skripsi ini;
4. Kakek dan nenek penulis yaitu Wachid Soenardo dan Sri Wulan Nurhajati yang

selalu mengingatkan, berdoa dan menyemangati penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini;

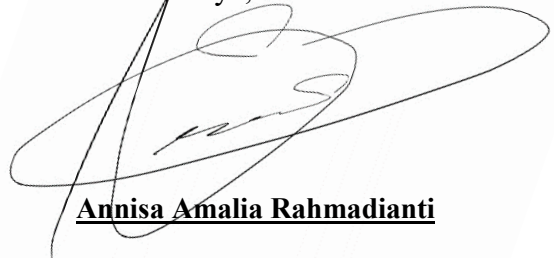
5. Seluruh keluarga besar dari pihak ayah maupun ibu yang turut serta memberikan dukungan moral kepada penulis;
6. Rektor Universitas Airlangga, Prof. Dr. Mohammad Nasih, S.E., M.T., Ak., CMA, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi civitas akademika Universitas Airlangga;
7. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajarannya;
8. Bapak Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn., selaku dosen pembimbing dan penguji yang dengan sangat sabar telah membimbing, mengoreksi, memotivasi dan memberikan masukan-masukan yang sangat berharga bagi penulis sejak awal pembuatan proposal hingga skripsi ini selesai ditulis.
9. Bapak Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M. selaku Ketua Dosen Penguji, serta Bapak Dr. Ghansam Anand, S.H., M. Kn., Bapak Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyo, S.H., M.H., Bapak Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M dan Ibu Rizky Amalia, S.H., M.H selaku Dosen Penguji skripsi, yang telah bersedia menguji dan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan penulisan skripsi;
10. Ibu Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H. selaku dosen wali yang telah memberikan dukungan dan bimbingan saat perwalian dan penulisan skripsi;
11. Sahabat penulis sejak SMP dan SMA yaitu Alvi Aniqo Nuri Salsabila, Kamilia Nurrahma Azizah, Khadijah Al Husna, Zhafira Millenia Audiastuti, Rahmita

Widya Utami, Nadifa Salma Sari, Galuh Trisna Kinanthi, Radyani Prasasya, Geusica serta sahabat penulis di FH Unair yaitu Talitha Belvarini Candraningrum, Indah Permatasari Kosuma, Julienna Hartono, Saut Hutagalung, Patricya Wedha Hutapea, Nur Syamsi, Cahya Agmelya, dan Rizky Fernanda juga teman seangkatan penulis yang sama-sama berjuang menulis skripsi di waktu ini yaitu Muhammad Rizky Suwanto yang selalu menjadi penyemangat, pendengar juga pemberi kritik dan saran yang baik, yang selalu ada pada masa senang maupun sedih;

12. Semua orang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dalam bentuk apapun

Semoga semua kebaikan yang telah diberikan kepada saya memperoleh balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Besar harapan saya agar skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam hukum perdata khususnya bagi hukum kontrak.

Surabaya, 5 Mei 2022



Annisa Amalia Rahmadiani

ABSTRAK

Klausula moral merupakan hal yang lazim diperjanjikan dalam kontrak atlet *eSports*. Klausula tersebut adalah ketentuan yang memperbolehkan tim *eSports* untuk melindungi kepentingan tim *eSports* jika atlet yang dinaungi oleh tim melakukan perbuatan atau tindakan *misconduct* yang dapat berdampak buruk bagi tim *eSports*, terutama terhadap citra atau *image* tim karena atlet sebuah tim *eSports* merupakan *public figure* yang mencerminkan pula nilai-nilai dan citra tim *eSports*, dengan cara melakukan pemutusan kontrak maupun pemberian sanksi terhadap atlet tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai konsep dan implementasi dari klausula moral pada kontrak atlet *eSports* dengan tim *eSports* yang berupa kontrak kerja serta akibat hukum dari pelanggaran terhadap klausula moral yang dilakukan oleh atlet. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang akan memberikan penjelasan sistematis terkait isu hukum yang diangkat oleh penulis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Berdasarkan pasal 1339 BW, tim *eSports* tetap dapat melakukan pemutusan kontrak atau pemberian sanksi terhadap atlet karena pelanggaran klausula moral meskipun tidak diatur mengenai klausula moral dalam kontrak atlet *eSports*. Sengketa antara atlet dan tim *eSports* yang terjadi karena adanya pemutusan kontrak berdasarkan tuduhan pelanggaran klausula moral tersebut dapat diselesaikan dengan melalui non-litigasi atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan (arbitrase, konsultasi, negosiasi, konsiliasi atau penilaian ahli), dan litigasi yaitu melalui Pengadilan Negeri.

Kata Kunci: *Klausula moral; Misconduct; Kontrak Atlet eSports; Akibat Hukum*

ABSTRACT

Moral clauses are commonly agreed upon in eSports athlete contracts. This clause is a provision that allows the eSports team to protect the interests of the eSports team should their athlete committed misconducts that could deal a negative impact on the eSports team such as the image of the team because the athletes of an eSports team are public figures who reflect the values of the eSports team and the image of the eSports team, by terminating the contract or giving sanctions to the athlete. This study aims to analyze the concept and implementation of moral clauses in eSports athletes' contracts with eSports teams in the form of work contracts and the legal consequences of violating the moral clauses committed by athletes. This study uses normative legal research which will provide a systematic explanation of the legal issues raised by the author. The approach used in this research is the statute approach and the conceptual approach. Based on article 1339 BW, the eSports team can still terminate the contract or impose sanctions on athletes for violating the moral clause even though it is not regulated in the contract. Disputes between the athlete and the eSports team that occur due to contract termination based on allegationsn of violating the moral clause can be resolved through non-litigation or dispute resolution out of court (arbitration, consultation, negotiation, conciliation or experts), and litigation, namely through the District Court.

Keywords: *Morals clause; Misconducts; Esports Athlete Contract; Legal Protection*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	iv
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.5 Metode Penelitian	14
1.5.1 Tipe Penelitian hukum	14
1.5.2 Pendekatan Masalah	14
1.5.2 Sumber Bahan Hukum	15
1.5.3 Analisis Bahan Hukum	16
1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	16
1.6. Pertanggungjawaban Sistematika	17

BAB II KLAUSULA MORAL DAN IMPLEMENTASINYA DALAM KONTRAK ATLET <i>ESPORTS</i> DI INDONESIA	19
2.1 Hubungan Hukum Atlet <i>eSports</i> dengan Tim <i>eSports</i>	19
2.2 Keabsahan Kontrak Atlet <i>eSports</i>	30
2.3 Klausula Moral dalam Kontrak Atlet <i>eSports</i>	35
BAB III AKIBAT HUKUM DARI PELANGGARAN KLAUSULA MORAL OLEH ATLET <i>ESPORTS</i>.....	49
3.1 Pelanggaran Klausula Moral sebagai Alasan Wanprestasi dalam Kontrak Atlet <i>eSports</i>	49
3.2 Penyelesaian Sengketa Antara Para Pihak dalam Kontrak <i>eSports</i>	53
BAB IV PENUTUP	58
4.1 Kesimpulan	58
4.2 Saran	59
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Burgerlijk Wetboek

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535).

Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Peraturan Pengurus Besar Esports Indonesia Nomor: 034/ PB-ESI/ B/ VI/ 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Esports di Indonesia.